

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran umum lokasi penelitian

a. Geografis Desa

Desa Jarenang adalah desa yang berada di suatu wilayah Kabupaten Barito Kuala Desa Jarenang secara administratif berada di dalam Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah Desa Jarenang adalah 8.910,2 km² yang terdiri dari 5 RT, dan 00 RW. Desa Jarenang berada pada ketinggian 0,2 — 3 meter dpl yang kemampuan dan kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air dan sebagian tergenang dan didominasi oleh rawa. Secara keseluruhan wilayah Desa Jarenang merupakan daerah dataran rendah yang relatif datar.⁷² dengan batas desa sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan.
- b. Sebelah selatan : Desa Asia Baru, Kecamatan Kuripan.
- c. Sebelah timur : Perkebunan sawit PT. Tri Buana Mas,
Kabupaten Tapin.
- d. Sebelah barat : Sungai Barito, Provinsi Kalimantan
Tengah.⁷³

⁷² Profil Desa Jarenang Tahun 2023, 12.

⁷³ Profil Desa Jarenang Tahun 2023, 13.

Desa Jarenang merupakan pemekaran dari Desa Kabuau, Kecamatan Kuripan pada Tahun 1977. Penggunaan nama “Jarenang” bersumber dari nama teluk dan anak sungai yang ada di Sungai Barito, yakni Teluk Jarenang dan Sungai Jarenang yang dekat dengan lokasi desa saat ini berada.⁷⁴

b. Kependudukan

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi pada tahun 2022, berjumlah 529 jiwa. Adapun rincian penduduk berdasarkan jenis secara rinci sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Rincian Jumlah Penduduk Desa Jarenang Tahun

No	Tahun	Jumlah penduduk	Laki-laki	Perempuan
1	2017	503	259	244
2	2021	525	270	255
3	2022	529	274	255

Sumber: Profil Desa Jarenang Tahun 2023

Berdasarkan data tahun 2022, penduduk terbanyak adalah di kelompok umur 0 - 4 tahun yang mencapai 44 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah penduduk dengan usia pensiun yakni penduduk kelompok usia 65 tahun ke atas yang mencapai 19 jiwa. Keadaan penduduk berdasarkan struktur usia Tahun 2021-2022.⁷⁵

⁷⁴ Laporan Pemetaan Sosial Desa Jarenang Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala, 38.

⁷⁵ Profil Desa Jarenang Tahun 2023, 14.

Tabel 4.2
Keadaan penduduk berdasarkan struktur usia Tahun 2021-2022 di
Desa Jarenang


Tahun 2021			
Kelompok Umur	Jumlah penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	20	26	46
5-9	16	18	34
10-14	17	14	31
15-19	15	20	35
20-24	17	25	42
25-29	24	15	39
30-34	17	23	40
35-39	28	15	43
40-44	17	21	38
45-49	23	14	37
50-54	16	26	42
55-59	18	20	38
60-64	15	23	38
65+	10	12	22
Jumlah	253	272	525
Tahun 2022			
Kelompok Umur	Jumlah penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	30	24	54
5-9	18	16	34
10-14	14	17	31
15-19	20	15	35
20-24	25	17	42
25-29	15	24	39
30-34	23	17	40
35-39	15	28	43
40-44	20	17	37
45-49	14	23	37
50-54	26	16	42
55-59	20	18	38
60-64	23	15	38
65+	11	8	19
Jumlah	274	255	529

Sumber: Profil Desa Jarenang Tahun 2023

c. Struktur dan Tata Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Jarenang nomor 03 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 4.3
Sruktur Perintah Desa Jarenang



Nama Pejabat Pemerintah Desa Jarenang sebagai berikut⁷⁶ :

Kepala Desa	: MAHYUDI
Sekretaris Desa	: RAHMADI
Kaur Umum dan Perencanaan	: ANA SUAHDHAH
Kaur Keuangan	: RASIDI
Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	: MUHAMMAD SALIM
Kasi Pemerintahan	: ISNANIARIATI

⁷⁶ Profil Desa Jarenang Tahun 2023, 20.

Susunan Kepengurusan Karang Taruna sebagai berikut⁷⁷ :

Ketua	: ASNAWI
Wakil Ketua	: MAMAN
Sekretaris	: RUDIANSYAH
Anggota	: JOHANSYAH
Anggota	: RAHMAD HIDAYAT

d. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Desa Jarenang dilengkapi dengan beberapa fasilitas umum dan sosial untuk mendukung masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Adapun fasilitas yang dimiliki Desa Jarenang meliputi:

- a. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. Fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Desa Jarenang adalah 1 Puskesmas (Pusat Kesehatan Desa) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berobat dan mencari informasi mengenai kesehatan.
- b. Fasilitas pendidikan yaitu segala sesuatu (alat dan barang) yang memfasilitasi (memberikan kemudahan) dalam

⁷⁷ Profil Desa Jarenang Tahun 2023, 21.

menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Jarenang yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.

- c. Fasilitas Pelayanan Administrasi Desa, Kantor Desa berfungsi sebagai sarana menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melayani kebutuhan administrasi masyarakat di Desa Jarenang.⁷⁸

e. Pendidikan

Sebagai modal dasar pembangunan, kualitas sumberdaya manusia menjadi prioritas dalam rangka peningkatan produktivitas suatu wilayah. Kualitas SDM suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan tersajut kesehatannya

Tingkat pendidikan Penduduk Desa Jarenang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori yaitu tidak/belum pernah sekolah/ tidak/belum tamat, Tingkat SD, Tingkat SMP, Tingkat SMA , Diploma dan sarjana dan digambarkan pada table berikut⁷⁹ :

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan di Desa Jarenang

No	Keterangan	Jumlah penduduk
		Tahun 2021
1	Tidak Tamat Sekolah SD	169

⁷⁸ Laporan Pemetaan Sosial Desa Jarenang Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala, 31.

⁷⁹ Profil Desa Jarenang Tahun 2023, 15.

2	Tamat TK	53
3	Tamat Sekolah SD	183
4	Tamat Sekolah SLTP	67
5	Tamat SMU	45
6	Tamat Akademi/Diploma	0
7	Tamat Sarjana	12
Jumlah		529

Sumber: Profil Desa Jarenang Tahun 2023

2. Deskripsi Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung dilapangan terhadap Kepala Desa Jarenang, Ketua Karang Taruna Desa Jarenang, Tokoh-tokoh Masyarakat Desa Jarenang, dan Masyarakat Desa Jarenang.

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Nama : Rahmadi

Umur : 29 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Desa Jarenang

Alamat : Desa Jarenang, RT. 02, RW. 00

b. Uraian:

Informan menyampaikan bahwa: Karang Taruna Desa Jarenang saat ini kurang begitu aktif karena mengalami perubahan kepengurusan.⁸⁰ Peran aktif Karang

⁸⁰ Rahmadi, Sekretaris Desa Jarenang, *Wawancara Pribadi*, Jarenang, 07 Juni 2023.

Taruna Desa Jarenang penting dalam pengembangan kaum muda dan kontribusi mereka kepada masyarakat. Mereka seharusnya bisa memberikan layanan penting, mulai dari program bimbingan hingga peluang pendidikan, yang membantu membangun karakter dan membuka jalur baru untuk pertumbuhan dan perkembangan didalam masyarakat. Pada akhirnya akan mengarah pada kesuksesan yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan dan bisa menampung penuh aspirasi-aspirasi dari masyarakat khususnya Desa Jarenang. Dalam hal ini guna memberikan peningkatan kualitas SDM para Anggota Karang Taruna Desa Jarenang, untuk saat ini kami belum memberikan pembinaan Kepada Karang Taruna Desa Jarenang. Terkait pendanaan informan menyampaikan bahwa Karang Taruna Desa Jarenang tidak ada pendanaan secara khusus dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, akan tetapi Pemerintah Desa Jarenang berupaya memberikan dana untuk Karang Taruna berkegiatan nantinya dengan syarat mengajukan proposal kegiatan.

Informan juga menambahkan bahwa peraturan yang mengatur Karang Taruna yang saya tahu yaitu Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, kalau yang Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna saya kurang tahu. Sejauh ini tidak ada sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.⁸¹

2. Informan 2

a. Identitas Informan

⁸¹ Rahmadi, Sekretaris Desa Jarenang, *Wawancara Pribadi*, Jarenang, 07 Juni 2023.

Nama : Asnawi
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Karang Taruna Desa Jarenang
Alamat : Desa Jarenang, RT. RW. 00

b. Uraian:

Informan menyampaikan bahwa: Karang Taruna Desa Jarenang didirikan pada tahun 2004 pada masa jabatan alm. Bapak Tachusun dengan adanya Karang Taruna Desa Jarenang ini sebagai wadah generasi muda untuk tumbuh dan berkembang yang bisa membawa perubahan untuk masyarakat. Semenjak didirikannya Karang Taruna Desa Jarenang pada tahun 2004 samapi sekarang 2023 jadi Karang Taruna sudah berdiri selama 19 tahun.

Informan juga menyampaikan bahwa dirinya dipilih langsung oleh Aparatur Desa Jarenang, dengan dipilihnya secara langsung membuat informan kaget menjadi sebagai Ketua Karang Taruna.

Pengurus Karang Taruna Desa Jarenang berjumlah 16 orang terdiri dari 4 orang pengurus inti dan 12 orang masuk bidang yang terbagi dalam beberapa bidang. Rata-rata usia pengurus/anggota Karang Taruna Desa Jarenang 25-30 tahun.

Anggota Karang Taruna beberapa orang kurang aktif, memang sudah menjadi suatu kendala umum dalam sebuah organisasi dimana saja. Ada beberapa alasan mengapa pengurus/anggota Karang Taruna Desa Jarenang. Diantaranya yang paling menonjol adalah ada beberapa anggota yang sibuk dengan pekerjaannya.

Jadi ketika mau mengadakan pertemuan/rapat cukup sulit untuk mengumpulkan anggota.⁸²

Saat ini kami masih belum melaksanakan kegiatan yang benar-benar dari kami, dikarenakan masih pengurus baru jadi masih dalam tahap perencanaan/penyusunan program kerja. Untuk saat ini kami hanya berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti gontong royong dan membantu ada warga yang menyelenggarakan hajatan seperti nikahan secara personal. Terkait aspirasi masyarakat untuk saat ini kami belum menerima aspirasi dari masyarakat.

Untuk saat ini pemerintah Desa Jarenang belum memberikan pembinaan kepada Karang Taruna Desa Jarenang. Saat ini tidak ada pedoman Karang Taruna secara terkhusus untuk Karang Taruna Desa Jarenang. Terkait ad/art informan tidak tahu itu apa, yang informan tahu cuman SK kepengurusan saja. Mengenai pendanaan Karang Taruna Desa Jarenang informan menyampaikan bahwa kurang begitu mengetahui mengenai pendanaan.

Informan menambahkan terkait peraturan yang mengatur Karang Taruna bahwa informan tidak tahu, mengenai sosialisasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna untuk saat ini tidak ada.⁸³

3. Informan 3

a. Identitas Informan

Nama : Kardi

⁸² Asnawi, Ketua Karang Taruna Desa Jarenang, *Wawancara Pribadi*, Jarenang, 07 Juni 2023.

⁸³ Asnawi, Ketua Karang Taruna Desa Jarenang, *Wawancara Pribadi*, Jarenang, 07 Juni 2023.

Umur : 56 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT. 01

Alamat : Desa Jarenang, RT. 01, RW. 00

b. Uraian:

Informan menyatakan bahwa: perihal Karang Taruna Desa Jarenang kurang tahu. Sepengetahuan informan Karang Taruna desa jarenang tidak pernah melaksanakan kegiatan. Untuk sakarang ini informan belum pernah menyampaikan aspirasi kepada mereka karena informan tidak tahu pengurus Karang Taruna yang sekarang. Informan berharap semoga Karang Taruna bisa berkembang memberikan dampak positif bagi masyarakat.⁸⁴

4. Informan 4

a. Identitas Informan

Nama : Guded

Umur : 51 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT. 02

Alamat : Desa Jarenang, RT. 02, RW. 00

b. Uraian:

Informan menyatakan bahwa: Untuk Karang Taruna yang sekarang kurang mengetahui tentang perkembangannya. Yang Informan ketahui kalau kegiatan yang benar-benar dilaksanakan oleh Karang Taruna belum ada, tapi kalau untuk guntung royong beberapa anggota Karang Taruna turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selaku ketua RT tentunya informan pernah menyampaikan aspirasi

⁸⁴ Kardi, Ketua RT. 01, *Wawancara Pribadi*, Jarenang, 07 Juni 2023.

kepada mereka dalam hal pembangunan seperti jalan yang rusak tak kunjung diperbaiki, pembatas jalan yang berada di tepian Sungai Barito yang perlu dibuat untuk mencega jalan lungsur, akan tetapi informan menyampaikan kepada pengurus Karang Taruna terdahulu. Informan berharap untuk Karang Taruna Desa Jarenang ini tentunya bisa berperan aktif dalam segala hal dalam guna meningkatkan pembangunan desa tapi itu kepada aparat desa kalau ke Karang Taruna tidak pernah. tentunya kami selaku masyarakat sangat mengharapkan pemuda-pemuda bisa memajukan desa seperti desa-desa yang lainnya.⁸⁵

5. Informan 5

a. Identitas Informan

Nama : Mitriyadi
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT. 03
Alamat : Desa Jarenang, RT. 03, RW. 00

b. Uraian:

Informan menyatakan bahwa: Terkait tentang Karang Taruna, Karang Taruna adalah wadah anak muda untuk berkembang. Akan tetapi untuk perkembangannya yang sekarang informan kurang tahu. Kalau kegiatan yang benar-benar dari mereka itu tidak ada, akan tetapi mereka memfasilitasi dalam kegiatan perlombaan contoh perlombaan antar desa di kecamatan kemarin seperti memfasilitasi warga yang mau ikut perlomba tersebut dalam hal transportasi dan konsumsi, itu kegiatan Karang

⁸⁵ Guded, Ketua RT. 02, *Wawancara Pribadi*, Jarenang, 07 Juni 2023.

Taruna yang dulu kalau yang sekarang Informan tidak tahu. Untuk sekarang ini informan belum menyapikan aspirasi kepada Karang Taruna Desa Jarenang karena informan tidak tahu siapa ketua Karang Taruna yang sekarang. Informan berharap semoga Karang Taruna Desa Jarenang bisa aktif dan bisa membuat kegiatan olah raga seperti bola volly dan badminton.⁸⁶

6. Informan 6

a. Identitas Informan

Nama : Muliya

Umur : 51 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT. 05

Alamat : Desa Jarenang, RT. 05, RW. 00

b. Uraian:

Informan menyatakan bahwa: Untuk Karang Taruna yang sekarang tidak tahu. Sepengetahuan Informan meraka tidak pernah melaksanakan kegiatan. Untuk sarang ini informan belum pernah menyapikan aspirasi kepada meraka karena tidak tahu pengurus Karang Taruna yang sekarang. Informan berharap semoga Karang Taruna bisa lebih aktif kembali dan bisa membawa perubahan bagi masyarakat.⁸⁷

7. Informan 7

a. Identitas Informan

Nama : Rafi'an

⁸⁶ Mitriyadi, Ketua RT. 03, *Wawancara Pribadi*, Jarenang, 07 Juni 2023.

⁸⁷ Muliya, Ketua RT. 05, *Wawancara Pribadi*, Jarenang, 07 Juni 2023.

Umur : 16 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Mekanik bengkel sepeda motor

Alamat : Desa Jarenang, RT. 01

b. Uraian:

Informan menyatakan bahwa: Informan kurang tahu tentang Karang Taruna, bahkan informan tidak tahu apa itu Karang Taruna apalagi jadi anggota. Informan melihat, mereka tidak pernah melaksanakan kegiatan dan gimana mau berpartisipasi mereka saja tidak pernah menjalankan kegiatan, bahkan informan tidak tahu didalam kepengurusan Karang Taruna orang-oranya siapa saja, apa lagi dalam hal memfasilitasi. Informan berharap mudahan saja mereka aktif dan bisa merangkul anak muda.⁸⁸

8. Informan 8

a. Identitas Informan

Nama : Miat'ti

Umur : 20 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Kader posyandu lansia

Alamat : Desa Jarenang, RT. 02

b. Uraian:

Informan menyatakan bahwa: Informan tidak tahu Karang Taruna, apalagi mau jadi anggota Karang Taruna. sedangkan informan saja tidak tahu apa itu Karang Taruna. Informan berharap semoga Karang Taruna aktif supaya terlihat di Desa.⁸⁹

⁸⁸ Rafi'an, Mekanik bengkel sepeda motor, *Wawancara Pribadi*, Jarenang, 20 Juni 2023.

⁸⁹ Miat'ti, Kader posyandu lansia, *Wawancara Pribadi*, Jarenang, 20 Juni 2023.

9. Informan 9

a. Identitas Informan

Nama : Doni

Umur : 22 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Buruh sawit

Alamat : Desa Jarenang, RT. 01

b. Uraian:

Informan menyatakan bahwa: Informan tahu tentang Karang Taruna dan tidak pernah menjadi anggota Karang Taruna, Jika Karang Taruna Desa Jarenang mengajak informan menjadi kepengurusan dengan senang hati bersedia. Dari yang informan lihat mereka tidak pernah melaksanakan kegiatan. Untuk saat ini mereka tidak pernah memberikan pembinaan anak muda atau memfasilitasi kami untuk berkegiatan seperti dalam bidang olah raga. Informan berharap mudahan mereka aktif dan bisa merangkul anak muda.⁹⁰

10. Informan 10

1) Identitas Informan

Nama : Halimatussa'diah

Umur : 20 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa

Alamat : Desa Jarennag, RT. 03

2) Uraian:

⁹⁰ Doni, Buruh sawit, *Wawancara Pribadi*, Jarenang, 20 Juni 2023.

Informan menyatakan bahwa: Karang Taruna Desa Jarenang merupakan organisasi yang berisikan anak muda dan informan tidak pernah menjadi anggota Karang Taruna. Untuk saat ini sepengetahuan informan mereka tidak pernah melaksanakan kegiatan. Dalam hal memfasilitasi anak muda berkegiatan sepengetahuan informan tidak pernah. Informan berharap semoga Karang Taruna Desa Jarenang bisa aktif dan bisa membuat kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Jarenang serta merangkul bisa para anak muda menuju hal yang lebih baik.⁹¹

Tabel 4.5
Matrix ringkasan wawancara mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Jarenang

No	Informan	Jabatan/ Pekerjaan	Implementasi	Alasan
1	Rahmadi	Sekretaris Desa Jarenang/ Anggota Karang Taruna	Kurang Terlaksana	Karang Taruna Desa Jarenang saat ini kurang begitu aktif karena mengalami perubahan kepengurusan.
2	Asnawi	Ketua Karang Taruna Desa Jarenang	Kurang Terlaksana	Tidak adanya sosialisasi tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna
3	Kardi	Ketua RT. 01	Tidak Terlaksana	Karang Taruna Desa Jarenang tidak pernah melaksanakan kegiatan

⁹¹ Halimatussa'diah, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Jarenang, 20 Juni 2023

4	Guded	Ketua RT. 02	Tidak Terlaksana	Karang Taruna Desa Jarenang tidak pernah melaksanakan kegiatan
5	Mitriyadi	Ketua RT. 03	Tidak Terlaksana	Karang Taruna Desa Jarenang tidak pernah melaksanakan kegiatan
6	Muliya	Ketua RT. 05	Tidak Terlaksana	Karang Taruna Desa Jarenang tidak pernah melaksanakan kegiatan
7	Rafi'an	Mekanik bengkel sepeda motor	Tidak Terlaksana	Karang Taruna Desa Jarenang tidak ada memfasilitasi untuk anak muda berkegiatan
8	Miat'ti	Kader posyandu lansia	Tidak Terlaksana	Karang Taruna Desa Jarenang tidak ada memfasilitasi untuk anak muda berkegiatan
9	Doni	Buruh sawit	Tidak Terlaksana	Karang Taruna Desa Jarenang tidak ada memfasilitasi untuk anak muda berkegiatan
10	Halimatussa'diah	Mahasiswa	Tidak Terlaksana	Karang Taruna Desa Jarenang tidak ada memfasilitasi untuk anak muda berkegiatan

B. Analisis

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti setelah melakukan penelitian, maka peneliti melakukan analisis data yang peneliti tetapkan menjadi pokok pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Jarenang Kabupaten Barito Kuala

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, fokus pemberdayaan pemuda semakin besar. Peraturan ini tidak hanya mendorong organisasi untuk lebih terlibat dalam pengembangan dan peningkatan pemuda di Indonesia, tetapi juga mengamanatkan agar organisasi ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pelaporan.

Dengan demikian, bagian dari kebijakan ini telah menjadi dokumen referensi penting untuk mengembangkan program-program yang menysasar kaum muda. Ini memberikan panduan tentang struktur, tujuan, dan sasaran untuk melibatkan pemuda dengan kegiatan yang mempromosikan perkembangan holistik mereka. Selain itu, ini mendukung upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua generasi dengan fokus khusus untuk membantu generasi muda mencapai potensi mereka. Namun faktanya yang ditemukan dilapangan Karang Taruna Desa Jarenang kurang berjalan dengan peraturan tersebut.

Dari yang disampaikan oleh informan 1 bahwa Karang Taruna Desa Jarenang kurang aktif karena “*Karang Taruna Desa Jarenang saat ini kurang begitu aktif karena mengalami perubahan kepengurusan.*”⁹² Faktor perubahan pengurusan bisa dibbilang masa transisi dari pengurus yang lama berganti dengan pengurus yang baru. Namun yang ditemuka oleh peneliti dilapangan, peneliti menemukan data admnistrasi berupa SK Nomor: 400/04/JBB/SK/2021 Tentang Pembentukan

⁹² Rahmadi, Sekretaris Desa Jarenang, *Wawancara Pribadi*, Jarenang, 07 Juni 2023.

Pengurus Karang Taruna Desa Jarenang Masa Bakti 2021-2027, kepengurusan Karang Taruna yang disahkan oleh kepala Desa Jarenang pada tanggal 20 Juli 2021 dengan masa jabatan 2021-2027. Artinya kepengurusan Karang Taruna Desa Jarenang sudah berjalan selama 2 tahun sejak disahkannya SK tersebut kepengurusan terhitung dari tahun 2021-2023. Jadi peneliti menyimpulkan bahawa Karang Taruna Desa Jarenang sempat vakum 2 tahun terakhir.

Informan 2 menjelaskan bahwa dirinya dipilih langsung oleh aparat desa untuk menjadi Ketua Karang Taruna yang baru, mengingat Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna pasal 20 ayat 2 yang berbunyi: *Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.*⁹³ Dari penjelasan diatas tentunya pemilihan Ketua Karang Taruna di Desa Jarenang dengan sistem tinjau hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang seharusnya secara musyawarah namun pada faktanya tidak demikian. Dalam pandangan syuras (musyawarah), pelaksanaan Demokrasi konstitusional di Indonesia yang bersifat demokratis pasti didasari oleh diterapkannya prinsip musyawarah dalam setiap mengambil kebijakan. Karena pada hakikatnya musyawarah merupakan suatu jalan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara.⁹⁴ Dalam Islam, musyawarah merupakan

⁹³ Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna pasal 20 ayat 2.

⁹⁴ Sulastri Caniago, "Titik Temu Antara Voting Dan Syura Dalam Pemilihan Pemimpin Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam," t.t., 22.

salah satu prinsip penting dalam pengambilan keputusan. Musyawarah mengacu pada proses diskusi dan konsultasi antara individu atau kelompok dalam rangka mencapai kesepakatan yang adil dan berkeadilan seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ وَجِيءَ بِالْأَسَارَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسَارَى فَذَكَرَ قِصَّةً فِي هَذَا الْحَدِيثِ طَوِيلَةً قَالَ أَبُو عَيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Amru bin Murrah dari Abu Ubaidah dari Abdullah ia berkata, "Ketika perang badar usai dan para tawanan didatangkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa pendapat kalian mengenai para tawanan itu... lalu perawi menyebutkan kisah yang panjang dalam hadits ini." Abu Isa berkata, "Dalam bab ini juga ada hadits dari Umar, Abu Ayyub, Anas dan Abu Hurairah. Dan hadits ini derajatnya hasan. Abu Ubaidah belum pernah mendengar dari bapaknya. Telah diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain dari pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." ⁹⁵

Allah SWT berfirman:

⁹⁵ Muh. Zuhri, dkk *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, (Semarang: Cv. Asy Asyifa', 1992), 278.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ^ع

dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (Q.S. Asy Syura Ayat 38).⁹⁶

Menelaah dari SK Nomor: 400/04/JBB/SK/2021 Tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Desa Jarenang Masa Bakti 2021-2027, peneliti menemukan ada beberapa pengurus yang semebulunya menjabat sebagai Aparatur desa/Perangkat desa. Hal ini tentunya menjadi sebuah pro kontra didalam kalangan masyarakat, sebelum mambahas lebih jauh peneliti akan menjalaskankan apakah boleh Aparatur desa/Perangkat desa merengakap jabatan di Karang Taruna. Menurut Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 42 yang berbunyi: Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalah gunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

⁹⁶ <https://tafsiRWeb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html> (diakses pada rabu, 05 Juni 2022 pukul 09:56 WITA).

- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

- o. Memiliki ikatan kerja baik dengan instansi swasta maupun instansi pemerintah.⁹⁷

Dari penjelasan pasal diatas bahwa tidak ada larangan Aparatur desa/Perangkat desa mengeani rangkap jaban terkusus jadi anggota Karang Taruna Desa, meninjau dari keefektifan kinerja Aparatur desa/Perangkat desa jika menjadi anggota Karang Taruna, dengan harapan membawa kemajuan. Berdasarkan pernyataan Nawawi, karier ganda maupun rangkap jabatan yakni seseorang pekerja dengan dua tanggung jawab pekerjaan dalam rentang waktu yang sama. Nawawi mengungkapkan bahwasanya sebuah perusahaan maupun organisasi dengan pegawai rangkapan jabatan jadi bisa merugikan dikarenakan satu diantara maupun dua jabatan itu bisa menjadi korban.⁹⁸ Dari perjelasan tersebut tentunya seseorang akan tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya, sesuai apa yang ditemukan oleh peneliti dilapangan Karang Taruna Desa Jarenang sudah berjalan selama 2 tahun namun belum pernah melaksanakan kegiatan, artinya tidak efektif dengan adanya rangkap jaban. Informan juga menambahkan bahwa Pemerintah Desa Jarenang tidak pernah memeberikan pembinaan kepada Karang Taruna Desa Jarenang *“Untuk saat ini pemerintah Desa Jarenang belum memberikan pembinaan kepada Karang Taruna Desa Jarenang.”*⁹⁹

⁹⁷ Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 42.

⁹⁸ Alfiana Marfuatus Sholichah dan Roziana Ainul Hidayati, “ANALISIS DAMPAK RANGKAP JABATAN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA DI PT. YYY.” 1, no. 1 (2023): 208.

⁹⁹ Asnawi, Ketua Karang Taruna Desa Jarenang, *Wawancara Pribadi*, Jarenang, 07 Juni 2023.

Informan 3, 4, 5, dan 6 menjelaskan bahwa mereka tidak tahu tentang Karang Taruna yang sekarang, bahkan Informan 7 dan 8 sama sekali tidak tahu tentang apa itu Karang Taruna, faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut yaitu tidak ada keterbukaan dalam pemilihan pengurus Karang Taruna yang baru dan tidak adanya sosialisasi pengurus yang baru. seharusnya pemilihan Karang Taruna secara musyawarah sesuai peraturan yang berlaku, namun pada fakta yang ditemukan oleh peneliti tidak demikian.

Menurut informan 9 dan 10 bahwa Karang Taruna Desa Jarenang tidak memfasilitasi pemuda Desa Jarenang, menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna pada Pasal 9 yang berbunyi: *“Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.”*¹⁰⁰

Informan 1 menjelaskan bahwa tidak ada sosialisai mengenai Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna. Hal ini menyebabkan ketidak tahuan atas peraturan tersebut. Sehingga menimbulkan faktor-faktor kendala dalam menjalankan sebuah peraturan yang berlaku.

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Jarenang

¹⁰⁰ Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna pasal 9.

Kabupaten Barito Kuala belum sepenuhnya diimplemetasikan hal ini disebabkan tidak adanya sosialisai mengenai peraturan tersebut.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala Karang Taruna di Desa Jarenang dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna

Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala Karang Taruna di Desa Jarenang yang *pertama* Karang Taruna Desa Jarenang tidak adanya administrasi dan manajerial dalam organisasi seperti yang dijelaskan oleh informan 2 selaku ketua Karang Taruna bahwa: *“tidak ada pedoman Karang Taruna secara terkhusus untuk Karang Taruna Desa Jarenang”*.¹⁰¹ *Kedua* pemerintah Desa Jarenang tidak memberikan pembinaan kepada pengurus Karang Taruna Desa Jarenang. *Ketiga* pengurus Karang Tarunanya itu sendiri yang mempunyai rangkap jabatan sebagai Aparatur desa/Perangkat desa Jarenang sehingga tidak optimal dalam berjalannya Karang Taruna tersebut. *Keempat* tidak adanya sosialisai mengenai Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang dari Pemerintah Pusat maupun yang terkait.

Selain itu, faktor-faktor yang menjadi kendala Karang Taruna di Desa Jarenang dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna sebagai berikut:

¹⁰¹ Asnawi, Ketua Karang Taruna Desa Jarenang, *Wawancara Pribadi*, Jarenang, 07 Juni 2023.

A. Komunikasi

Faktor komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan¹⁰².

Dari apa yang ditemukan oleh peneliti dilapangan Karang Taruna Desa Jarenang tidak mendapatkan informasi tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna sehingga Karang Taruna Desa Jarenang tidak berjalan dengan sesuai peraturan tersebut. Dari yang disampaikan oleh informan 1 bahwa tidak ada sosialisasi tentang peraturan tersebut “*Mengenai sosialisasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna untuk saat ini tidak ada*”¹⁰³ Menurut Teori George C. Edward Edward III untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.¹⁰⁴ Tidak adanya sosialisasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Jarenang menyebabkan peraturan tersebut tidak berjalan.

Minimnya informasi dan tidak adanya sosialisasi tentang peraturan tersebut menyebabkan Karang Taruna Desa Jarenang kesulitan dalam menjalankan

¹⁰² H. Tachjan, Dede Mariana, dan Caroline Paskarina, Implementasi kebijakan publik (Bandung: AIPI, 2006), 36.

¹⁰³ Rahmadi, Sekretaris Desa Jarenang, *Wawancara Pribadi*, Jarenang, 07 Juni 2023.

¹⁰⁴ Joko Pramono, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik (SurakaRTa: UNISRI Press, 2020), 18.

organisasi sesuai peraturan yang berlaku bahkan menyebabkan Karang Taruna Desa Jarenang tidak aktif. Oleh karena itu, sosialisasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna menjadi langkah penting dalam menciptakan pemahaman dan kesadaran yang luas tentang peraturan ini. Sosialisasi yang baik akan membantu mengoptimalkan peran dan fungsi Karang Taruna dalam pembinaan dan pengembangan potensi pemuda di Indonesia, serta menciptakan lingkungan yang patuh terhadap hukum dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

B. Sumber Daya

Sumber daya juga memiliki peran krusial dalam implementasi sebuah peraturan. Peraturan atau kebijakan yang baik hanya akan bermanfaat jika dapat dijalankan dengan efektif. Dalam hal ini, sumber daya menjadi elemen penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi peraturan. Sumber daya yang dimaksud oleh peneliti yaitu Sumber Pendanaan dan Sumber Daya Manusia.

Sumber pendanaan merupakan elemen kritis dalam kelangsungan dan perkembangan sebuah organisasi. Dengan adanya sumber dana dalam organisasi akan memudahkan sebuah organisasi untuk berjalan. Peneliti dilapangan menemukan bahwa Karang Taruna Desa Jarenang tidak mempunyai sumber dana yang khusus, melihat dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna yang berbunyi:

Sumber pendanaan Karang Taruna berasal dari:

- 1) *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
- 2) *anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan*

3) *sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*¹⁰⁵

Dari penjelasan diatas Sumber pendanaan sudah diatur dalam peraturan tersebut. seperti yang dijelaskan oleh informan 1 selaku Sekdes Jarenang, Karang Taruna Desa Jarenang tidak mendapatkan aliran dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Akan tetapi Pemerintah Desa Jarenang berupaya memeberikan dana untuk Karang Taruna Desa Jarenang dengan syarat mengajukan proposal kegiatan.

Bukan hanya Sumber dana saja Sumber Daya Manusia mempunyai peran penting dalam organisasi, segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam organisasi.

Sumber Daya Manusia menjadi faktor dalam sebuah proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Apabila di dalam organisasi sudah memiliki modal besar seperti, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun apabila tidak sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu pentingnya peran sumber daya manusia dalam organisasi sangat diperlukan sebagai unsur utama menjalankan keberhasilan organisasi.

¹⁰⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Pasal 44

Penelitian lapangan menemukan para Anggota Karang Taruna Desa Jarenang ada beberapa orang yang sudah menjabat sebagai Aparatur Desa. Dengan adanya rangkap jabatan tersebut tentunya ada problem terhadap SDM anak muda. Melihat dari Tabel 4.2 jumlah penduduk di Desa Jarenang dari tahun 2021 berjumlah 525 jiwa, melihat dari usia produktif menurut Kemenkes RI tahun 2021 masyarakat dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu kelompok usia muda (>15 tahun). Kelompok usia produktif dengan rentang usai (15-65 tahun), dan usia non produktif <65 tahun).¹⁰⁶ Dari tabel tersebut dapat dilihat usia 15-45 tahun berjumlah 273 jiwa merupakan usia produktif, diluar dari sekolah dan bekerja. Akan tetapi yang menjadi faktor utama adalah para pemuda yang memilih bekerja salah satunya informan Rafi'an bekerja berprofesi sebagai mekanik bengkel di usia 16 tahun, dan Doni bekerja berprofesi sebagai buruh sawit di usia 22 tahun. Juga ada beberapa pemuda yang keluar kota untuk melanjutkan pendidikan.

Dapat disimpulkan bahwa Karang Taruna Desa Jarenang sebelumnya kurang SDM anak muda sehingga Aparatur desa/Perangkat desa ikut andil dalam kepengurusan Karang Taruna. Tapi hal ini menjadi problem yang baru yaitu seharusnya dengan adanya kualitas SDM dari Aparatur Desa bisa membawa Karang Taruna Desa Jarenang lebih aktif namun pada faktanya kinerja Karang Taruna Desa Jarenang kurang maksimal diakibatkan mempunyai rangkap jabatan.

Menurut George C. Edward Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang

¹⁰⁶ Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2022, 7

dimiliki oleh implementor. Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial.¹⁰⁷

C. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward Edward III Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak¹⁰⁸.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa SOP merupakan elemen penting dalam sebuah organisasi dengan adanya SOP tentunya sebuah organisasi mempunyai tujuan yang terarah khususnya untuk Karang Taruna Desa Jarenang, Namun pada faktanya dilapangan yang ditemukan oleh peneliti bahwa Karang Taruna Desa Jarenang tidak memiliki SOP dalam berorganisasi. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna pasal 8 yang berbunyi: “*Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a*

¹⁰⁷ Joko Pramono, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik (SurakaRTa: UNISRI Press, 2020), 18.

¹⁰⁸ Joko Pramono, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik (SurakaRTa: UNISRI Press, 2020), 19.

merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna.”¹⁰⁹

Tidak adanya SOP tentu akan mengakibatkan Karang Taruna Desa Jarenang tidak mempunyai tujuan untuk menjalankan sebuah organisasi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi seperti Karang Taruna untuk memiliki pedoman atau panduan organisasi yang jelas. Pedoman ini harus mencakup visi, misi, tujuan organisasi, struktur organisasi, peran dan tanggung jawab anggota, tata kelola organisasi, etika organisasi, serta kebijakan dan prosedur yang relevan. Pedoman ini akan membantu memastikan bahwa organisasi beroperasi dengan efektif, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai yang diemban. Selain itu, pedoman organisasi juga dapat berperan sebagai alat untuk mengukur pencapaian tujuan dan memperkuat identitas serta reputasi organisasi.

D. Pengetahuan Tentang Peraturan

Pengetahuan tentang peraturan dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam suatu sistem, organisasi, atau masyarakat. Peraturan yang dimaksud peneliti yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

Seperti yang disampaikan oleh informan 1 selaku Aparatur Desa/Perangkat Desa bahwa Informan tidak mengetahui tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna hal ini menyebabkan organisasi tidak berjalan sesuai peraturan tersebut. Contoh dalam sistem pemilihan Ketua Karang

¹⁰⁹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna pasal 8.

Taruna, Ketua Karang Taruna Desa Jarenang yang sekarang dipilih secara langsung oleh Aparatur Desa/perangkat Desa. Informan 2 juga menyampaikan bahwa informan selaku Ketua Karang Taruna sama sekali tidak mengetahui tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna, dengan ketidak tahuan tersebut tentunya akan berdampak dalam organisasi. Hal ini akan menimbulkan ketidak sesuainya organisasi dengan tujuan Peraturan jika organisasi tidak mengetahui atau tidak mengikuti tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara tujuan organisasi dengan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan tidak adanya sosialisasi mengenai peraturan tersebut.

Semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang peraturan, semakin mungkin orang atau kelompok dapat mengimplementasikan peraturan dengan tepat dan menghindari masalah yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang peraturan dalam masyarakat dan organisasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih patuh terhadap hukum.

E. Kesadaran Hukum

Penegakan hukum akan terwujud karena didasari oleh kesadaran hukum. Sementara kesadaran hukum dapat tercipta apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum.¹¹⁰

Kesadaran hukum dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna sangatlah penting bagi semua pihak yang

¹¹⁰ Mohd. Yusuf Daeng M., *Sosiologi Hukum*, (Pekanbaru: ALAF RIAU, 2018), 89.

terlibat, termasuk anggota Karang Taruna, perangkat desa, dan masyarakat di wilayah desa.

Memahami Tujuan dan Fungsi Karang Taruna, kesadaran hukum memungkinkan anggota Karang Taruna dan perangkat desa untuk memahami dengan baik tujuan dan fungsi dari organisasi kepemudaan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial. Dengan memahami tujuan dan fungsi, implementasi kegiatan dan program Karang Taruna dapat dilakukan secara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun yang ditemukan oleh peneliti dilapangan pelaku implementor tidak adanya kesadaran hukum seperti yang sudah dijelaskan diatas tidak berjalannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna di Desa Jarenang berarti kurang tingginya kesadaran hukum.

Kesadaran hukum yang tinggi akan memastikan bahwa implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna dilakukan dengan tepat, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui program sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan yang bertujuan untuk mengedukasi semua pihak yang terlibat tentang peraturan dan peran Karang Taruna dalam pembinaan dan pengembangan pemuda di Desa Jarenang.